



PENETAPAN

Nomor nn/Pdt.P/2022/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1 , Kampung Gunung Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. PEMOHON 2 , Alamat Kampung Gunung Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2022 dengan register perkara Nomor nn/Pdt.P/2022/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor nnnnnn , menikah di Tahuna tanggal Agustus 2003.
2. Bahwa dalam perkawinan dikarunia anak yang bernama ANAK lahir di Gunung tanggal 13 Agustus 2005.
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI ANAK ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah, karena anak Pemohon telah hamil;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini anak Pemohon telah hamil, maka Pemohon menghendaki agar bila anak Pemohon sudah jelas status hukumnya, di tengah masyarakat;
7. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhambat karena usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.nnnn Atas Nama Anak tertanggal 6 September 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No nnnn Atas Nama Kepala Keluarga Pemohon 1 , yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No nnnnn antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 , yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : nnnn yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tahuna, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Keluar Sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tahuna, yang ditandai dengan bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Belum menikah Nomor nnnn atas nama Calon suami Anak yang dikeluarkan Kapitalaung Mala, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nnnn Atas Nama Pemohon 1 , yang ditandai dengan bukti P-7;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nnnn Atas Nama Pemohon 2 , yang ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK nnnn Atas Nama Anak , yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor nnnn atas nama Anak , yang ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103132103220002 atas nama kepala keluarga Calon suami Anak , yang ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nnnn atas nama Calon suami Anak , yang ditandai dengan bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran No. AL.nnnn atas nama Calon suami Anak , yang ditandai dengan bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13 berupa Fotokopi dan P-4, P-5, P-6 dan P-10 adalah asli tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Nama anak Para Pemohon adalah ANAK ;
- Bahwa Anak tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anak para pemohon Anak telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak , hubungan pacaran mereka tersebut terus berlanjut sampai akhirnya anak para pemohon telah mengandung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan untuk menikahkan anak para pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para masih berstatus pelajar;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Gembala Gereja dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Dispensasi nikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon I adalah gembala dijemast saksi;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon akan di nikahkan adalah Anak ;
- Bahwa Anak tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa anak para pemohon Anak telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak , hubungan pacaran mereka tersebut terus berlanjut sampai akhirnya anak Para Pemohon mengandung, usia kandungan anak Anak sekarang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan untuk menikahkan anak para pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon masih berstatus pelajar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Gembala Gereja dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anak para pemohon belum lulus SMKN 2 Tahuna;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai penjaga took;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon hadir persidangan untuk memohon Dispensasi pernikahan;
- Bahwa Anak sudah berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK dan sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak ingin menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dan calon suami anak saat ini masih berusia 16 tahun dan 19 Tahun;
- Bahwa Calon suami Anak sekarang telah tinggal serumah dengan Anak di rumah para pemohon, dan Calon suami Anak sekarang bekerja dengan para pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak masih sering membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hubungan Anak dan Calon suami Anak telah di restui oleh para orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Calon Suami Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon hadir persidangan untuk memohon Dispensasi pernikahan;
- Bahwa Anak sudah berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK dan sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak ingin menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dan calon suami anak saat ini masih berusia 16 tahun dan 19 Tahun;
- Bahwa Calon suami Anak sekarang telah tinggal serumah dengan Anak di rumah para pemohon, dan Calon suami Anak sekarang bekerja dengan para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak masih sering membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hubungan Anak dan Calon suami Anak telah di restui oleh para orang tua;

Atas keterangan Calon Suami Anak tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Pemohon** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gunung tanggal 13 Agustus 2005;
- Bahwa Calon suami dari anak kami bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa Pernikahan tersebut murni merupakan keinginan anak para Pemohon bersama calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon mengetahui anak para pemohon itu berpacaran, karena mereka berdua beberapa kali datang ke rumah para pemohon dan anak para Pemohon pernah menceritakan kepada para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan para Pemohon bahwa orang tua dari calon suami anak para pemohon tersebut sangat menyetujui pernikahan anak para pemohon dengan anaknya tersebut;
- Bahwa masih ada yang akan pemohon tambahkan bahwa anak para pemohon telah hamil anak hasil hubungan dengan calon suaminya tersebut dan mereka

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melaksanakan pernikahan namun pernikahan mereka belum akan dicatat pada catatan sipil oleh karena belum cukup umur oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan** dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah **Orang tua**". Jika diperhatikan berdasarkan bukti surat P1, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Anak ANAK merupakan Anak yang sah dari hasil perkawinan antara Para Pemohon perkara ini, sehingga Hakim berkesimpulan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mewakili Anak dalam sidang permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memastikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon adalah benar anak yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang menjadi syarat diajukan Dispensasi Kawin (lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta Pasal 1

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu usia Anak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, dan P-10, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang membenarkan bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Agustus 2005, yang pada saat persidangan hari Rabu tanggal 13 April 2022, masih berumur 16 (enam belas) Tahun, sehingga Hakim berkesimpulan Anak tersebut memenuhi syarat formil untuk dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan **Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya...**". Jika melihat bukti P1 sampai dengan P-10 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon dan Anak sama-sama beragama Kristen, dan tinggal bersama di Kampung Gunung Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon sepenuhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon memohon agar memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya pemberian dispensasi harus berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, dan diakui sendiri oleh Anak, pengajuan Dispensasi Kawin ini dilakukan tanpa ada paksaan baik dari pihak keluarga Anak dan Calon Suami Anak, maupun lingkungan sosial mereka. Pengajuan Dispensasi Kawin ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pihak Calon Suami Anak kepada Anak dan calon anak yang dikandung anak Para Pemohon hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Anak menghadap di persidangan dalam kondisi telah hamil, sebagaimana keterangan Para Saksi, keterangan Calon Suami Anak, Para Pemohon, dan diakui sendiri oleh Anak. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, akan lebih baik jika Anak dan Calon Suaminya segera dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik dari pihak Calon Suami Anak. Serta dengan mempertimbangkan dampak negatif terhadap sisi psikologis Anak dan keluarga besarnya apabila tidak segera dinikahkan maka akan sulit mendapatkan dokumen untuk anak dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Calon Suami Anak sekarang sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami Anak telah berjanji tidak akan lepas tangan/tanggung jawab jika Anak dan Calon Suami Anak telah menikah, dan siap menanggung beban ekonomi mereka jika dibutuhkan, mengingat kedua orang tua dari masing-masing keluarga baik keluarga dari pihak Anak maupun keluarga dari pihak Calon Suami Anak bekerja semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan calon Anak dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya agar memiliki status yang jelas, sehingga Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** ;
3. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami **ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 120.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp 270.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 460.000,00
	Terbilang : (empat ratus enam puluh ribu rupiah);	